



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARNOTO ALIAS WAR BIN YAIDI;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sendang Rejo RT.012 RW.004 Desa Alasgung
Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Warnoto Alias War Bin Yaidi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARNOTO Alias WAR Bin YAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap WARNOTO Alias WAR Bin YAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Denda Rp Rp.1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor No. C9744485 a.n. WARNOTO yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2022;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah Paspor No. C6403371 a.n. SUPRIONO yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2020;
Dikembalikan kepada SUPRIONO
 - 1 (satu) buah Paspor No. E3707996 a.n. MOKHAMAD ADIP ZAMRONI yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2023;
Dikembalikan kepada MOKHAMAD ADIP ZAMRONI
 - 1 (satu) buah Paspor No. E3707986 a.n. MEI FINAWATI yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2023
Dikembalikan kepada MEI FINAWATI;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-405/PTK/07/2023 tanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WARNOTO Alias WAR Bin YAIDI pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat Jl. Abdul Muis Perum III No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Mei 2023 Sdr FARIZ menghubungi terdakwa dan menawarkan bekerja di malaysia sebagai message atau tukang pijet, kemudian Sdr FARIZ menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang mau ikut bekerja di Malaysia, mendengar ajakan dari Sdr FARIZ terdakwa menyetujui hal tersebut walaupun terdakwa bukan pihak yang berwenang untuk menempatkan warga negara indonesia bekerja di luar negeri, selanjutnya terdakwa menawarkan Sdri MEI FINAWATI, Sdr SUPRIONO dan Sdr MOKHAMAD ADIP ZAMRONI untuk bekerja di Malaysia karena terdakwa sudah tahu pekerjaan sehari-hari Sdri MEI FINAWATI, Sdr SUPRIONO dan Sdr MOKHAMAD ADIP ZAMRONI adalah tukang urut, mendengar ajakan terdakwa Sdri MEI FINAWATI, Sdr SUPRIONO dan Sdr MOKHAMAD ADIP ZAMRONI menyetujui ajakan terdakwa bekerja di malaysia. kemudian setelah itu terdakwa langsung mengarahkan Sdri MEI FINAWATI, Sdr SUPRIONO dan Sdr MOKHAMAD ADIP ZAMRONI untuk membuat paspor di Imigrasi Madiun, lalu setelah paspor jadi terdakwa langsung menghubungi Sdr FARIZ dan setelah itu terdakwa diarahkan untuk segera berangkat ke Pontianak dan bertemu dan tinggal di rumah Sdr SUPAR sambil nunggu dijemput.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib terdakwa, Sdri MEI FINAWATI, Sdr SUPRIONO dan Sdr MOKHAMAD ADIP ZAMRONI berangkat dari Surabaya ke Pontianak dengan biaya tiket masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya sekira jam 17.30 Wib terdakwa, Sdri MEI FINAWATI,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Sdr SUPRIONO dan Sdr MOKHAMAD ADIP ZAMRONI sampai di Pontianak, kemudian terdakwa menghubungi Sdr SUPAR lalu naik taxi bandara untuk menuju ke rumah Sdr SUPAR.

- Bahwa saksi GWINTAN PRATAMA dan saksi SOPIAR JULIANSYAH yang sedang melaksanakan kegiatan rutin dalam rangka penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Pontianak Polda Kalbar mendapat informasi di Jl. Abdul Muis Perum III No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur ada calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen, Setelah mendapat informasi selanjutnya saksi GWINTAN PRATAMA dan saksi SOPIAR JULIANSYAH langsung mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah sampai di Jl. Abdul Muis Perum III No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur langsung mengamankan terdakwa Sdr SUPAR, Sdr SUPRIONO, Sdr MOKHAMAD ADIP ZAMRONI dan Sdri MEI FINAWATI.

- Bahwa terdakwa dalam membawa Sdr WARNOTO, Sdr SUPRIONO, Sdr MOKHAMAD ADIP ZAMRONI dan Sdri MEI FINAWATI untuk bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dan terdakwa tidak berwenang untuk menempatkan warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suriono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga;

.....Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama teman saksi 4 (empat) orang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Pontianak terkait akan berangkat menuju ke luar negeri Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur;

.....Bahwa saksi diamankan pada waktu itu bersama Supar saksi tidak kenal, Mei Finawati adik kandung saksi, terdakwa yang saksi kenal teman saksi yang di Bojonegoro, Mochamad Adip Zamroni yang merupakan teman di Bojonegoro;

.....Bahwa Tujuan saksi berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai terapis refleksiologi;

.....Bahwa Yang mengurus saksi untuk berangkat adalah sdr. Paris melalui terdakwa;

.....Bahwa Yang membuat dokumen paspor pada waktu itu saksi sendiri di kota Blitar pada tanggal 30 Juli 2020;

.....Bahwa saksi diajak terdakwa ke luar negeri pada waktu itu sekitar bulan April 2023 di Desa Alasagung;

.....Bahwa Awalnya saksi bertanya kepada terdakwa untuk bekerja ke luar negeri Malaysia dan kemudian terdakwa menelpon sepupunya yang bernama Paris yang saat ini masih bekerja di luar negeri Malaysia dan tidak lama kemudian terdakwa memberi info bahwa tempat kerja sepupunya yang bernama Paris sedang membutuhkan karyawan dan saksi setuju untuk ikut karena saksi sudah ada paspor;

.....Bahwa Persyaratan untuk bekerja keluar negeri yang saksi bawa KTP dan Paspor saja;

.....Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah bekerja di luar negeri Malaysia di terapis refleksiologi dan terdakwa juga tahu dari bos/pemilik tempat terapis yang memberitahu jalurnya melalui entikong;

.....Bahwa saksi berangkat dari kampung halaman akan berangkat ke Malaysia bersama dengan adik saksi Mei Finawati, terdakwa Warnoto dan saksi Mockhamad Zamroni;

.....Bahwa saksi berangkat dari Surabaya Jawa Timur menuju ke Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 15.00 wib dan tiba di Pontianak pukul 18.00 Wib;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa Setelah sampai di Pontianak kemudian saksi menggunakan taksi bandara menuju ke Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur rumah kost sdr. Supar dan semua itu yang mengatur terdakwa;

.....Bahwa saksi tidak tahu kapan akan berangkat karena baru diberitahu oleh terdakwa bahwa perbatasan entikong Malaysia sedang ditutup;

.....Bahwa terdakwa Warnoto mengetahui perbatasan ditutup dari sepupunya yang bernama Paris;

.....Bahwa Yang saksi tahu mendapatkan gaji dari persenan sebesar 60% perjam dalam pekerjaan pemijatan namun besar uang saksi tidak tahu;

.....Bahwa benar foto tersebut yang bernama Warnoto (ditunjukkan di persidangan);

.....Benar paspor saksi yang diperlihatkan didepan persidangan;

.....Bahwa Pada waktu berangkat dari Surabaya Jawa Timur terdakwa Warnoto juga ikut Bersama;

.....Bahwa terdakwa Warnoto tidak ada meminta biaya kepada saksi;

.....Pada waktu Saudara ditampung dirumah yang berada Jalan Abdul Muis

.....Bahwa Pada saat saksi ditampung dirumah yang berada Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur menggunakan uang saksi sendiri;

.....Bahwa saksi berangkat dari Surabaya Jawa Timur menuju Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 15.00 wib dan tiba di Pontianak pukul 18.00 Wib langsung terdakwa Warnoto ditangkap polisi;

.....Bahwa Benar sdr. Paris tersebut juga bekerja di tempat terapis refleksiologi tersebut;

.....Bahwa Sdr. Paris bekerja di tempat terapis refleksiologi tersebut saksi tidak tahu;

.....Bahwa saksi ada mempunyai keahlian dalam terapis refleksiologi tersebut;



.....Bahwa saksi sebelumnya sudah bekerja sebagai terapis refleksiologi sudah satu tahun tetapi di Indonesia;

.....Bahwa saksi sebelumnya belum pernah ke Malaysia baru pertama kali ini;

.....Bahwa Kalau pembuatan paspornya biaya sendiri tetapi yang mau diganti uang tiket perjalanan akan diganti oleh Paris;

.....Bahwa Yang akan mengganti uangnya tiketnya sdr. Paris dan terdakwa Warnoto juga mengetahui;

.....Bahwa saksi belum pernah bekerja keluar negeri;

.....Bahwa saksi belum pernah menyerahkan uang kepada terdakwa Warnoto;

.....Bahwa Sekarang sdr.Paris posisinya di Malaysia adalah keponakan dari terdakwa Warnoto;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Mei Finawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga;

.....Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saya bersama rekan rekan saya 4 (empat) orang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Pontianak terkait akan berangkat menuju ke luar negeri Malaysia;

.....Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur;

.....Bahwa saksi diamankan pada waktu itu bersama Supar saksi tidak kenal, Supriono abang saksi, Warnoto saksi kenal teman saksi yang di Bojonegoro, Mochamad Adip Zamroni yang merupakan teman di Bojonegoro;

.....Bahwa Tujuan saksi berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai terapis refleksiologi;



.....Bahwa Yang mengurus saksi untuk berangkat adalah sdr. Paris melalui terdakwa Warnoto;

.....Bahwa Yang membuat dokumen paspor pada waktu itu saksi sendiri di kota Madiun pada tanggal 30 Mei 2023

.....Bahwa saksi diajak terdakwa Warnoto ke luar negeri pada waktu itu awal bulan Mei 2023 April 2023 di Desa Alasgung;

.....Bahwa Awalnya abang kandung saksi yang bernama Supriono mengatakan ia akan bekerja keluar negeri bersama dengan terdakwa Warnoto kemudian saksi menawarkan diri untuk ikut bekerja keluar negeri;

.....Bahwa Persyaratan untuk bekerja keluar negeri yang saksi bawa KTP dan Paspor saja;

.....Bahwa Sebelumnya terdakwa Warnoto pernah bekerja di luar negeri Malaysia di terapis refleksiologi dan terdakwa Warnoto juga tahu dari bos/pemilik tempat terapis yang memberitahu jalurnya melalui entikong;

.....Bahwa saksi berangkat dari kampung halaman akan berangkat ke Malaysia bersama dengan, abang saksi Supriono, terdakwa Warnoto dan Mockhamad Zamroni;

.....Bahwa saksi berangkat dari Surabaya Jawa Timur menuju ke Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 15.00 wib dan tiba di Pontianak pukul 18.00 Wib;

.....Bahwa Setelah sampai di Pontianak kemudian saksi menggunakan taksi bandara menuju ke Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur rumah kost sdr. Supar dan semua itu yang mengatur terdakwa Warnoto;

.....Bahwa saksi tidak tahu kapan akan berangkat karena baru diberitahu oleh terdakwa Warnoto bahwa perbatasan entikong Malaysia sedang ditutup;

.....Bahwa Warnoto mengetahui perbatasan ditutup dari sepupunya yang bernama Paris

.....Bahwa Yang saksi tahu mendapatkan gaji dari persenan sebesar 60% perjam dalam pekerjaan pemijatan namun besar uang saksi tidak tahu;



-.....Bahwa benar foto tersebut yang bernama Warnoto (diperlihatkan dipersidangan);

-.....Benar paspor saksi yang diperlihatkan didepan persidangan;

-.....Bahwa Pada waktu berangkat dari Surabaya Jawa Timur terdakwa Warnoto juga ikut Bersama;

-.....Bahwa terdakwa Warnoto tidak ada meminta biaya kepada saksi;

-.....Bahwa saksi ditampung di rumah yang berada Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur menggunakan uang saksi sendiri;

-.....Bahwa saksi berangkat dari Surabaya Jawa Timur menuju Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 15.00 wib dan tiba di Pontianak pukul 18.00 Wib langsung terdakwa Warnanto ditangkap polisi;

-.....Bahwa Benar sdr. Paris tersebut juga bekerja di tempat terapis refleksiologi tersebut;

-.....Bahwa berapa lama Sdr. Paris bekerja di tempat terapis refleksiologi tersebut saksi tidak tahu;

-.....Bahwa saksi ada mempunyai keahlian dalam terapis refleksiologi tersebut ;

-.....Bahwa saksi sebelumnya sudah bekerja sebagai terapis refleksiologi sudah satu tahun tetapi di Indonesia;

-.....Bahwa saksi sebelumnya belum pernah ke Malaysia baru pertama kali ini ;

-.....Bahwa Kalau pembuatan paspornya biaya sendiri tetapi yang mau diganti uang tiket perjalanan akan diganti oleh Paris;

-.....Bahwa Yang akan mengganti tiketnya sdr. Paris dan terdakwa Warnoto juga mengetahui ;

-.....Bahwa saksi belum pernah bekerja keluar negeri;

-.....Bahwa saksi belum pernah menyerahkan uang kepada terdakwa Warnoto;

-.....Bahwa Sekarang sdr.Paris posisinya di Malaysia adalah keponakan dari terdakwa Warnoto;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Mokhammad Adip Zamroni** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi kenal dengan
Terdakwa sebagai tetangga;

.....Bahwa saksi dihadirkan dalam
persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi
4 (empat) orang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polresta
Pontianak terkait akan berangkat menuju ke luar negeri Malaysia;

.....Bahwa saksi diamankan pada
hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Abdul
Muis Perum III no. 22 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak
Timur;

.....Bahwa saksi diamankan pada
waktu itu bersama Supar saksi tidak kenal, Supriono, Warnoto saksi
kenal teman saksi yang di Bojonegoro, dan Mei Finawati;

.....Bahwa Tujuan saksi berangkat ke
Malaysia untuk bekerja sebagai terapis refleksiologi;

.....Bahwa Yang mengurus saksi
untuk berangkat adalah sdr. Paris melalui terdakwa Warnoto;

.....Bahwa Yang membuat dokumen
paspor pada waktu itu saksi sendiri di kota Madiun pada tanggal 30 Mei
2023;

.....Bahwa saksi diajak terdakwa
Warnoto ke luar negeri pada waktu itu awal bulan Mei 2023 April 2023
di Desa Alasgung;

.....Bahwa Awalnya saksi mendengar
terdakwa Warnoto akan bekerja kembali ke luar Negeri Malaysia dan
saksi menawarkan untuk ikut;

.....Bahwa Persyaratan untuk
bekerja keluar negeri yang saksi bawa KTP dan Paspor saja;

.....Bahwa Sebelumnya terdakwa
pernah bekerja di luar negeri Malaysia di terapis refleksiologi dan
terdakwa juga tahu dari bos/pemilik tempat terapis yang memberitahu
jalurnya melalui entikong;



.....Bahwa saksi berangkat dari kampung halaman akan berangkat ke Malaysia bersama dengan, Supriono, Warnoto dan Mei Finawati;

.....Bahwa saksi berangkat dari Surabaya Jawa Timur menuju ke Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 15.00 wib dan tiba di Pontianak pukul 18.00 Wib;

.....Bahwa Setelah sampai di Pontianak kemudian saksi menggunakan taksi bandara menuju ke Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur rumah kost sdr. Supar dan semua itu yang mengatur terdakwa;

.....Bahwa saksi tidak tahu kapan akan berangkat karena baru diberitahu oleh terdakwa bahwa perbatasan entikong Malaysia sedang ditutup;

.....Bahwa Warnoto mengetahui perbatasan ditutup dari sepupunya yang bernama Paris;

.....Bahwa Yang saksi tahu mendapatkan gaji dari persenan sebesar 60% perjam dalam pekerjaan pemijatan namun besar uang saksi tidak tahu;

.....Bahwa benar foto tersebut yang bernama Warnoto;

.....Bahwa Benar paspor saksi yang diperlihatkan didepan persidangan;

.....Bahwa Pada waktu berangkat dari Surabaya Jawa Timur terdakwa Warnoto juga ikut bersama ;

.....Bahwa terdakwa Warnoto tidak ada meminta biaya kepada saksi;

.....Bahwa saksi ditampung di rumah yang berada Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur menggunakan uang saksi sendiri;

.....Bahwa saksi berangkat dari Surabaya Jawa Timur menuju Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 15.00 wib dan tiba di Pontianak pukul 18.00 Wib langsung terdakwa Warnoto ditangkap polisi;

.....Bahwa Benar sdr. Paris tersebut juga bekerja di tempat terapis refleksiologi tersebut;



.....Bahwa Sdr. Paris bekerja di tempat terapis refleksiologi tersebut saksi tidak tahu;

.....Bahwa saksi ada mempunyai keahlian dalam terapis refleksiologi tersebut;

.....Bahwa saksi sebelumnya sudah bekerja sebagai terapis refleksiologi sudah satu tahun tetapi di Indonesia;

.....Bahwa saksi sebelumnya belum pernah ke Malaysia baru pertama kali ini ;

.....Bahwa Kalau pembuatan paspornya biaya sendiri tetapi yang mau diganti uang tiket perjalanan akan diganti oleh Paris;

.....Bahwa Yang akan mengganti tiketnya sdr. Paris dan terdakwa Warnoto juga mengetahui;

.....Bahwa saksi belum pernah bekerja keluar negeri ;

.....Bahwa saksi belum pernah menyerahkan uang kepada terdakwa Warnoto;

.....Bahwa Sekarang sdr.Paris posisinya di Malaysia adalah keponakan dari terdakwa Warnoto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Supar Bin Sadi** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena telah memberi tumpangan kepada orang lain untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri sebelum berangkat;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa orang yang telah Saksi tumpang ada 4 (empat) orang yaitu sdri. Mei Finawati sdr.Supriono sdr. Warnoto dan sdr. Mokhamad Adip Zamroni;
- Bahwa Saksi kadang dalam satu bulan memberi tumpangan sementara kepada orang lain untuk bekerja sebagai Tenga Kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri sebelum berangkat sebanyak satu sampai tiga kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga belum tahu kapan sdr. Fariz akan mengambil mereka karena yang bersangkutan belum ada konfirmasi;
- Bahwa selama mereka berada ditempat saya mereka makan sendiri sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta jasa kepada mereka karena nanti mereka akan diambil oleh sdr. Fariz;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Reinhard Herkules Parada, SE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelum perkara ini sudah pernah menjadi Ahli di tingkat penyidikan maupun ditingkat persidangan khususnya perkara tentang Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia adalah:
 - UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar Negeri berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2017 Pasal 5 bahwa syarat calon PMI sebagai berikut:
 - Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - Memiliki kopentensi;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial;
 - Dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa yang harus dimiliki oleh setiap calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar Negeri berdasarkan pasal 13 UU RI No. 18 tahun 2017 bahwa syarat calon PMI wajib memiliki dokumen sebagai berikut:
 - Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - Sertifikat kompetensi kerja;
 - Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan Psikologi;
 - Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat
 - Visa bekerja;
 - Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - Dan perjanjian kerja;
 - Bahwa yang dapat menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri berdasarkan pasal 49 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang dapat melakukan pengiriman PMI adalah :
 - Badan;
 - Perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia atau
 - Perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Badan Usaha penempatan pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 59 ayat 3 dan 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia syaratnya antara lain:
 - Adanya perjanjian kerja sama penempatan (antara P3MI dengan calon Pengguna/User)
 - Adanya surat permintaan pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja (JOB ORDER)
 - Adanya draf perjanjian penempatan (perjanjian tertulis antara P3MI dengan CPMI)
 - Adanya draf perjanjian kerja (perjanjian tertulis antara CPMI dengan pengguna/User)
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena akan berangkat sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar eri (Malaysia);
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah sdr. Supar yang berada di Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kel. Tanjung Hulu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Supar baru kemarin sekira hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sewaktu terdakwa datang ke rumahnya dan yang mengenalkan terdakwa dengannya adalah sdr. Fariz;
- Bahwa terdakwa berangkat bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu sdri. Mei Finawati sdr. Supriono dan sdr. Mokhamad Adip Zamroni;
- Bahwa terdakwa kenal sdri. Mei Finawati sdr. Supriono dan sdr. Mokhamad Adip Zamroni karena yang bersangkutan tinggal satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa Tujuan terdakwa berangkat ke Malaysia karena terdakwa mau bekerja karena sebelumnya pada tahun 2022 terdakwa pernah bekerja Massage di Malaysia lalu sekira bulan April 2022 terdakwa mengambil cuti dan pulang ke Indonesia. Namun pada saat terdakwa pulang sdr. Along (selaku bos Massage) menyampaikan ke terdakwa, terdakwa disuruh mencari orang lagi karena ditempat yang bersangkutan baru kurang tenaga kerja dan selang beberapa hari kemudian sdr. Fariz ada menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa berangkat dengan membawa paspor dan kawan kawan yang mau kerja dan setelah itulah terdakwa baru mengajak sdri. Mei Finawati sdr. Supriono dan sdr. Mokhamad Adip Zamroni untuk membuat paspor dan barulah terdakwa diarahkan berangkat ke Malaysia dari Surabaya menuju Pontianak lalu setelah sampai di Pontianak terdakwa diarahkan oleh sdr. Fariz untuk menghubungi sdr. Supar dan tinggal di tempat sambil menunggu keberangkatan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Fariz sejak kecil karena yang bersangkutan adalah sepupu terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada mempunyai paspor untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa membuat paspor sendiri pada tanggal 20 Juli 2022 di Kantor Imigrasi Madiun;
- Bahwa Orang yang telah menampung terdakwa untuk berangkat sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia adalah sdr. Supar;
- Bahwa Uang yang terdakwa keluarkan untuk biaya membuat paspor sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rencana terdakwa akan dijemput oleh sdr. Fariz namun hingga saat ini sdr. Fariz juga belum ada konfirmasi;
- Bahwa Selama terdakwa dan kawan kawan berada di rumah sdr.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Supar tidak ada minta imbalan/jasa kepada terdakwa karena nantinya terdakwa akan diambil oleh sdr. Fariz;

- *Bahwa Pada saat itu terdakwa membuat paspor sendiri sendiri;*
- *Bahwa Selama terdakwa bekerja di Massage di Bintulu Malaysia gaji yang terdakwa terima sebesar RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit) namun setelah dipotong biaya tinggal, permit, minyak urut tinggal RM 1500 (seribu lima ratus ringgit);*
- *Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah;*
- *Bahwa terdakwa membawa kawan kawan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia baru sekali ini;*
- *Bahwa Yang merencanakan semua itu adalah sdr. Fariz;*
- *Bahwa Persyaratan yang mau dibawa pada waktu itu hanya paspor saja;*
- *Bahwa terdakwa membawa kawan kawan untuk berangkat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia tidak ada izinnnya;*
- *Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Paspor No. C9744485 a.n. WARNOTO yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2022;
2. 1 (satu) buah Paspor No. C6403371 a.n. SUPRIONO yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2020;
3. 1 (satu) buah Paspor No. E3707996 a.n. MOKHAMAD ADIP ZAMRONI yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2023;
4. 1 (satu) buah Paspor No. E3707986 a.n. MEI FINAWATI yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat Jl. Abdul Muis Perum III No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Bersama dengan ketiga orang saksi yaitu saksi Mokhamad Adip Zamroni, saksi Suriono, saksi Mei Finawati karena akan berangkat sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri (Malaysia);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah sdr. Supar yang berada di Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kel. Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada di rumah saksi Supar Bersama dengan saksi Mokhamad Adip Zamroni, saksi Suriono, saksi Suriono dimana ketiga orang saksi tersebut kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan berada di rumah saksi Supar karena sementara ditampung sebelum berangkat ke Malaysia diambil oleh sdr fariz;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Supar hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sewaktu terdakwa datang ke rumahnya dan yang mengenalkan terdakwa dengannya adalah sdr. Fariz;
- Bahwa terdakwa berangkat bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu sdri. Mei Finawati sdr. Supriono dan sdr. Mokhamad Adip Zamroni;
- Bahwa terdakwa kenal sdri. Mei Finawati sdr. Supriono dan sdr. Mokhamad Adip Zamroni karena yang bersangkutan tinggal satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa Tujuan terdakwa berangkat ke Malaysia karena terdakwa mau bekerja karena sebelumnya pada tahun 2022 terdakwa pernah bekerja Massage di Malaysia lalu sekira bulan April 2022 terdakwa mengambil cuti dan pulang ke Indonesia. Namun pada saat terdakwa pulang sdr. Along (selaku bos Massage) menyampaikan ke terdakwa, terdakwa disuruh mencari orang lagi karena ditempat yang bersangkutan baru kurang tenaga kerja dan selang beberapa hari kemudian sdr. Fariz ada menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa berangkat dengan membawa paspor dan kawan kawan yang mau kerja dan setelah itulah terdakwa baru mengajak sdri. Mei Finawati sdr. Supriono dan sdr. Mokhamad Adip Zamroni untuk membuat paspor dan barulah terdakwa diarahkan berangkat ke Malaysia dari Surabaya menuju Pontianak lalu setelah sampai di Pontianak terdakwa diarahkan oleh sdr. Fariz untuk menghubungi sdr. Supar dan tinggal di tempat sambil menunggu keberangkatan;
- Bahwa sebelum terdakwa bersama ketiga orang saksi antara lain sdri. Mei Finawati sdr. Supriono dan sdr. Mokhamad Adip Zamroni berangkat ke Malaysia, terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan hanya ditemukan dokumen berupa paspor

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dan kartu tanda penduduk dan tidak ada dokumen atau persyaratan bagi pekerja yang hendak bekerja di luar negeri;

- Bahwa terdakwa mengakui salah;
- Bahwa terdakwa belum pernah menerima uang dari saksi Mei Finawati saksi Supriono dan saksi Mokhamad Adip Zamroni yang akan berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang. Orang perseorangan adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap Orang Perseorangan yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sdr Warnoto Alias War Bin Yaidi yang adalah orang perseorangan oleh Penuntut Umum diajukan ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa



Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "orang perorangan (natuurlijke persoon)" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini tentang melaksanakan penempatan migran Indonesia sebagaimana dalam pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perseorangan antara lain calon atau individu yang tidak memiliki kewenangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri maka Calon Pekerja harus memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam pasal 5 dan kelengkapan dokumen sebagaimana dalam pasal 13 seperti surat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, perjanjian kerja dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa definisi Penempatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan dan berdasarkan bagian konsideran Undang-Undang ini yang dimaksud penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat Jl. Abdul Muis Perum III No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Bersama dengan ketiga orang saksi yaitu saksi Mokhamad Adip Zamroni, saksi Suriono, saksi Mei Finawati karena akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri (Malaysia);

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah sdr. Supar yang berada di Jalan Abdul Muis Perum III no. 22 Kel. Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa pada saat itu terdakwa ada di rumah saksi Supar Bersama dengan saksi Mokhamad Adip Zamroni, saksi Suriono, saksi Suriono dimana ketiga orang saksi tersebut kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan berada di rumah saksi Supar karena sementara ditampung sebelum berangkat ke Malaysia diambil oleh sdr fariz;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah ke Malaysia dan bekerja di Malaysia sebagai terapis refleksiologi;

- Bahwa dari keterangan saksi Supar yang dibacakan dipersidangan bahwa Saksi kadang dalam satu bulan memberi tumpangan sementara kepada orang lain untuk bekerja sebagai Tenga Kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri sebelum berangkat sebanyak satu sampai tiga kali, dan biasanya sdr Fariz yang akan dating menjemput dan diambil oleh sdr Fariz;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah bekerja di Malaysia sebagai terapis refleksiologi di Bintulu Malaysia, bahwa selanjutnya terdakwa pulang dan akan kembali lagi ke Malaysia, Tujuan terdakwa berangkat lagi ke Malaysia karena terdakwa mau bekerja karena sebelumnya pada tahun 2022 terdakwa pernah bekerja Massage di Malaysia lalu sekira bulan April 2022 terdakwa mengambil cuti dan pulang ke Indonesia. Namun pada saat terdakwa pulang sdr. Along (selaku bos Massage) menyampaikan ke terdakwa, terdakwa disuruh mencari orang lagi karena ditempat yang bersangkutan baru kurang tenaga kerja dan selang beberapa hari kemudian sdr. Fariz ada menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa berangkat dengan membawa paspor dan kawan kawan yang mau kerja dan setelah itulah terdakwa baru mengajak sdri. Mei Finawati sdr. Supriono dan sdr. Mokhamad Adip Zamroni untuk membuat paspor dan barulah terdakwa diarahkan berangkat ke Malaysia dari Surabaya menuju Pontianak lalu setelah sampai di Pontianak terdakwa diarahkan oleh sdr. Fariz untuk menghubungi sdr. Supar dan tinggal di tempat sambil menunggu keberangkatan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang dari para saksi Mokhamad Adip Zamroni, saksi Suriono, saksi Mei Finawati, para saksi membeli tiket yang katanya akan diganti oleh sdr fariz;
- Bahwa yang dibawa oleh para saksi Mokhamad Adip Zamroni, saksi Suriono, saksi Mei Finawati adalah berupa paspor, tanpa ada dokumen lengkap sebagai persyaratan bekerja di luar negeri;
- Bahwa dari keterangan para saksi bahwa para saksi sebelumnya pernah bekerja sebagai terapis refleksi di Indonesia dan para saksi mau bekerja di Malaysia karena dari saksi yang menawarkan untuk ikut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mokhamad Adip Zamroni, saksi Suriono, saksi Mei Finawati berangkat Bersama-sama dari Surabaya Jawa Timur menuju Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 15.00 wib dan tiba di Pontianak pukul 18.00 Wib langsung terdakwa Warnoto ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa bekerja swasta sebagai terapis refleksiologi dan bukan oaring yang bekerja sebagai pegawai instansi pemerintah yang mengurus perjalanan atau ijin bagi pekerja migran;

Menimbang, bahwa saksi Mokhamad Adip Zamroni, saksi Suriono, saksi Mei Finawati memahami dan sadar – dokumen keberangkatan mereka untuk bekerja ke Malaysia menjadi seorang tukang massage hanya membawa paspor wisata/ berkunjung, tidak dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum terdaftar/ mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang selain itu tidak memiliki visa bekerja, sehingga dengan berbekal paspor saja maka keberangkatan Terdakwa dan Para Saksi untuk bekerja di luar negeri adalah tidak dibenarkan menurut Hukum RI;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bukan pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan Terdakwa bekerja sebagai terapis refleksiologi di Bintulu Malaysia;

Menimbang, bahwa dari ahli yang dibacakan keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa:

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia adalah:
 - UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar Negeri berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2017 Pasal 5 bahwa syarat calon PMI sebagai berikut:
 - Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - Memiliki kopentensi;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial;
 - Dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa yang harus dimiliki oleh setiap calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar Negeri berdasarkan pasal 13 UU RI No. 18 tahun 2017 bahwa syarat calon PMI wajib memiliki dokumen sebagai berikut:
 - Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
 - Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - Sertifikat kompetensi kerja;
 - Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan Psikologi;
 - Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat
 - Visa bekerja;
 - Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - Dan perjanjian kerja;
- Bahwa yang dapat menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri berdasarkan pasal 49 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang dapat melakukan pengiriman PMI adalah :
 - Badan;
 - Perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia atau
 - Perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Badan Usaha penempatan pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 59 ayat 3 dan 4 Undang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia syaratnya antara lain:

- Adanya perjanjian kerja sama penempatan (antara P3MI dengan calon Pengguna/User)
- Adanya surat permintaan pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja (JOB ORDER)
- Adanya draf perjanjian penempatan (perjanjian tertulis antara P3MI dengan CPMI)
- Adanya draf perjanjian kerja (perjanjian tertulis antara CPMI dengan pengguna/User)

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak pernah dimiliki oleh saksi Mokhamad Adip Zamroni, saksi Suriono, saksi Mei Finawati bahwa saat itu yang dibawa adalah berupa dokumen paspor dan Kartu Tanda Penduduk saja tanpa disertai dokumen lainnya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa serta Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah individu yang tidak memiliki kewenangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa pada intinya memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk



sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) buah Paspor No. C9744485 a.n. WARNOTO yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2022;
2. 1 (satu) buah Paspor No. C6403371 a.n. SUPRIONO yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2020;
3. 1 (satu) buah Paspor No. E3707996 a.n. MOKHAMAD ADIP ZAMRONI yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2023;
4. 1 (satu) buah Paspor No. E3707986 a.n. MEI FINAWATI yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya keempat paspor tersebut masing-masing telah disita dari orang yang namanya tercantum pada masing-masing buku paspor, maka keempat paspor tersebut dikembalikan kepada pemilik paspor atau orang yang namanya tercantum di masing-masing identitas paspor yaitu kepada Warnoto (terdakwa), saksi Supriono, saksi Mokhamad Adip Zamroni, dan saksi Mei Finawati;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Warnoto Alias War Bin Yaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah Paspor No. C9744485 a.n. WARNOTO yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2022;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 5.2 1 (satu) buah Paspor No. C6403371 a.n. SUPRIONO yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2020;
Dikembalikan kepada saksi Supriono;
 - 5.3 1 (satu) buah Paspor No. E3707996 a.n. MOKHAMAD ADIP ZAMRONI yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2023;
Dikembalikan kepada saksi Mokhamad Adip Zamroni;
 - 5.4 1 (satu) buah Paspor No. E3707986 a.n. MEI FINAWATI yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2023;
Dikembalikan kepada saksi Mei Finawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., dan Moch Ichwanudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas Hatorangan Sagala, S.H. Penuntut Umum pada Kejari Pontianak, dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27